



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 137-K / PM.I-01 / AD/ VII / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETAHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yayan Hendi Putra
Pangkat / NRP : Pratu, 31120052711091
Jabatan : Taoperator Komputer Setum
Kesatuan : Korem 012/TU
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, Jambi, 8 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. STA Mahmudsyah No. F 20, Asrama Militer Keraton, Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 012/TU selaku Akum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016 di Instalasi Tahanan Militer Denpom IM/2 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/18/IV/2016 tanggal 13 April 2016 dan dibebaskan dari Tahanan sementara sejak tanggal 2 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari penahanan sementara dari Danrem 012/TU Selaku Papera Nomor Kep/23N/2016 tanggal 2 Mei 2016.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Denpom IM Nomor: BP-17/A-16/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 atas nama Pratu Yayan Hendi Putra NRP. 31120052711091
- Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 012/U Nomor: Kep / 45 / Pera / VI / 2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak / 109-K / AD / VII / 2016 tanggal 12 Juli 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/137-K/PM.I-01/AD/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/137-K/PM.I-01/AD/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang HariSidang.
5. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh tentang panggilan untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 109-K / AD / VII / 2016 tanggal 12 Juli 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara.
 - c. Barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 6 (enam) lembar Daftar Absens Setum Korem O12/T U bulan Pebruari 2016.
 - b. 5 (lima) lembar Daftar Absens Setum Korem 012/TU bulan Maret 2016.
 - c. 4 (empat) lembar Daftar Absens Setum Korem 012/T U bulan April 2016.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 7.500, - (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum yang ringan-ringannya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak / 109-K / AD / VII / 2016 tanggal 12 Juli 2016 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal delapan bulan April tahun dua ribu enam belas, alau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2016, di Makorem 012/TU, Kab. Aceh Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Batu Raja Dodiklatpur Rindam II/SWJ, selanjutnya akhir tahun 2012 setelah lulus, kemudian ditugaskan di Yonif 116/GS, pada tahun 2013 diperbantukan sebagai Ajudan rumah Kasrem 012/TU a.n. Letkol Inf Raden Andi Roediprijatna Wiradikusuma, selanjutnya pada bulan April 2015 dipindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugaskan sebagai Ajudan rumah Asintel Kasdam IM, dan sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Pratu, NRP 31120052711091, Jabatan Operator Komputer Setum, Kesatuan Korem 012/TU.

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2016 sekira pukul 12.00 Wib, sewaktu berada di rumah kediaman Asintel Kasdam IM, Terdakwa merasa stres, tertekan dan khawatir karena sering dihubungi pacar Terdakwa a.n. Sdri. Widiya (tidak diperiksa) melalui HP, yang memberitahukan telah hamil dan akan melapor ke Asintel Kasdam IM, sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan timbul niat Terdakwa untuk lari meninggalkan Kesatuan, namun Terdakwa tidak mempunyai uang, sehingga timbul niat untuk mencuri uang milik Asintel Kasdam a.n. Letkol Inf Raden Andi Roediprijatna Wiradikusuma, yang pada saat itu berada di luar kota. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa a.n. Sdr. Feri (tidak diperiksa) lewat HP untuk minta dicarikan mobil rental untuk Terdakwa.
- c. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menjumpai teman Terdakwa a.n. Sdr. Ismunandar (tidak diperiksa) di lapangan Blang Padang Banda Aceh, kemudian mengajak Sdr. Munandar berangkat ke Medan, Sumut untuk menemani Terdakwa jalan-jalan, selanjutnya setelah Sdr. Munandar setuju, Terdakwa bersama Sdr. Munandar pada saat itu langsung berangkat menuju Kota Medan, dengan menggunakan mobil rental jenis Avanza Veloz warna putih Nopol 1965 XY.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Munandar tiba di Kota Medan dan menginap di penginapan Padang Bulan selama 8 (delapan) malam, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa berangkat sendiri menuju Bukit Tinggi, Padang, Sumatera Barat, dengan menggunakan mobil rental jenis Avanza Veloz warna putih Nopol 1965 XY dan menginap selama 1 (satu) malam di penginapan di Bukit Tinggi. Pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2015 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru, sesampainya di Pekanbaru, Terdakwa menetap dan menyewa rumah kost di daerah Marpoyan Air Dingin, Pekanbaru, Prov. Riau.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari Denpom dan Intel Korem, Pekanbaru Riau, di depan SPBU dekat MTQ Pekanbaru, Riau dan hasil dari penangkapan tersebut, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolper dan 3 (tiga) butir amunisi di dalam mobil jenis Avanza Veloz warna putih Nopol 1965 XY, berdasarkan temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Denpom Pekanbaru, guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
- f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU dan tanpa ijin dari Asintel Kasdam IM selaku Komandan satuan tempat Terdakwa ditugaskan (BP), kegiatan yang Terdakwa adalah berfoya-foya setiap malam pergi ke Diskotic dan menyewa wanita penghibur.
- g. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, karena Terdakwa merasa stres, tertekan dan khawatir karena pacar Terdakwa a.n. Sdri. Widiya, sering menghubungi Terdakwa melalui HP yang memberitahukan bahwa dirinya telah hamil dan akan melapor ke Asintel Kasdam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IM, sehingga Terdakwa sangat ketakutan dan timbul niat untuk lari meninggalkan Kesatuan.

- h. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas gabungan dari Denpom dan Tim Intel Korem, Pekanbaru, Prov. Riau.
- i. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 012/TU, maupun tanpa ijin dari Asintel Kasdam IM selaku Komandan satuan tempat Terdakwa bertugas (BP), Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya, baik satuan Korem 012/T U maupun satuan tempat BP Terdakwa, yaitu Staf Intel Kodam IM, tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 012/TU sejak tanggal 21 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016, atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- k. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 012/TU, baik Kesatuan Korem 012/TU maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Canas Prima NduruPangkat, NRP :
Sertu, 21100251581289Jabatan : Baban
Staf PersonilKesatuan : Korem 012/TU Tempat, tanggal lahir :
Sumatera Barat, 8 Desember 1989Jenis kelamin
: Laki - lakiKewarganegaraan :
IndonesiaAgama : IslamAlamattempat
tinggal : Asrama Militer Korem 012/T U, Desa Alue
Peunyarang, Kec. Meurebo, Kab. AcehBarat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Korem 012/TU, dalam hubungan antara atasan dan bawahan sena tidak ada hubungan keluargafamili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2015 (tanggal dan bulan lupa) Terdakwa melaksanakan Bantuan Personel (BP) ke Kodam IM atas perintah Kasrem 012/TU a.n. Letkol Inf R. Andi Roedi Prijatna W.
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2016 (hari, tanggal dan bulan lupa) Saksi mengetahui dari Laporan Harian Khusus (Lapharsus) dari Staf Intel Korem 012/TU Nomor R/22/Lapharsus/IV/2016 tanggal 5 April 2016 yang mengatakan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, pada saat melaksanakan Bantuan Personel (BP) di Kodam IM di Banda Aceh pada hari Minggu, tanggal 21 Pebruari 2016.
4. Bahwa pada bulan April 2016 (hari, tanggal dan bulan lupa) Saksi mengetahui dari Laporan Harian Khusus (Lapharsus) dari Staf Intel Korem 012/TU Nomor R/29/Lapharsus/IV/2016 tanggal 13 April 2016, bahwa Terdakwa telah tertangkap pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 di Pekanbaru, Prov Riau.
5. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 012/TU, sejak hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sampai dengan hari Kamis tanggal 7 April 2010 secara berturut-turut selama 47 (empat puluh tujuh) hari.
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Korem 012/TU, selanjutnya dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Pratu Yayan Hendi Putra, NRP 31120052711091, Jabatan Operator Komputer Setum, Kesatuan Korem 012/TU.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danrem 012/TU, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui suratmaupun telepon.
8. Bahwa sikap dan prilaku Terdakwa selama berdinasi di Satuan baik dan disiplin.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 012/TU, dengan cara di tangkap pada hari Jumat tanggal 8 April 2016, di Pekanbaru, Prov Riau, dan sekarang ditahan di Staltahmil Pomdam IM, Banda Aceh.
10. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Agus SetiawanPangkat, NRP : Sertu,
21100255391290Jabatan : Baban Staf IntelKesatuan :
Korem 012/T UTempat, tanggal lahir :
Sibolga, 21 Desember 1990Jenis kelamin :
Laki - lakiKewarganegaraan :
IndonesiaAgama : IslamAlamat tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal :

Asrama Militer Korem 012/T U, Desa Alue
Peunyarang, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Korem 012/TU, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tahun 2015 (tanggal dan bulan lupa) Terdakwa melaksanakan Bantuan Personel (BP) ke Kodam IM atas perintah Kasrem 012/TU a.n. Letkol Inf R. Andi Roedi Prijatna W.
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2016 (hari, tanggal dan bulan lupa) Saksi mengetahui dari Laporan Harian Khusus (Lapharsus) dari Kodam IM Nomor R/52/Lapharsus/II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 yang mengatakan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, pada saat melaksanakan Bantuan Personel (BP) di Kodam IM di Banda Aceh pada hari Minggu, tanggal 21 Pebruari 2016.
4. Bahwa pada bulan April 2016 (hari, tanggal dan bulan lupa) Saksi mengetahui dari Laporan informasi Pam Intelrem 031NVB Kodam I/BB, tanggal 8 April 2016, bahwa Terdakwa telah tertangkap pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 di Pekanbaru, Prov Riau.
5. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danrem 012/TU, sejak hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sampai dengan hari Kamis tanggal 7 April 2010 secara berturut-turut selama 47 (empat puluh tujuh) hari.
6. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa diwilayah Korem 012/TU, selanjutnya dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Pratu Yayan Hendi Putra, NRP 31120052711091, Jabatan Operator Komputer Setum, Kesatuan Korem 012/TU.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 012/TU, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui suratmaupun telepon.
8. Bahwa sikap dan prilaku Terdakwa selama berdinias di Satuan baik dan disiplin.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 012/TU, dengan cara di tangkap pada hari Jumat tanggal 8 April 2016, di Pekanbaru, Prov Riau, dan sekarang ditahan di Staltahmil Pomdam IM, Banda Aceh.
10. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Faisal AmriPangkat, NRP : Praka,
31050126641184Jabatan : Tur Lampu Pen (sekarang Ta
Operator)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Korem 012/TU (sekarang Denmadam
IM) Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 Nopember 1984 Jenis kelamin
: Laki - laki Kewarganegaraan :
Indonesia Agama : Islam Alamat tempat
tinggal : Asrama Militer Keraton Barak 1 No.3 Banda
Aceh.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012, atau sewaktu Terdakwa masuk dan bertugas bersama Saksi sebagai Ajudan Kasrem 012/TU a.n. Letkol Inf Raden Andi Roediprijatna Wiradikusuma (sekarang Asintel Kasdam IM), hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas sama- sama bertugas sebagai Ajudan Asintel Kasdam IM dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2016 sekira pukul 20.15 Wib, sewaktu Saksi mau ambil wudhuk untuk melaksanakan shalat insya masih bertemu dengan Terdakwa saat di dalam kamarnya, kemudian Saksi bertanya "kamu dari mana yan", Terdakwa menjawab "tempat kawan bang", setelah itu Saksi tidak melihat Terdakwa di dalam kamarnya dan Saksi sempat memanggil-manggil namun tidak ada jawaban.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak aktif lagi.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi ada menghubungi Pabandyapam a.n. Mayor Inf Dey Rayusyah Putra melalui HP untuk melaporkan tentang kepergian Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.20 Wib, Saksi melaporkan tentang kepergian Terdakwa kepada Asintel Kasdam IM a.n. Letkol Inf Raden Andi Roediprijatna Wiradikusuma, yang saat itu baru pulang dari Jakarta, dari laporan Saksi tersebut Asintel Kasdam IM menanyakan tentang bagaimana Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di kediaman Asintel Kasdam IM, Saksi ada melaporkan kepada Asintel Kasdam IM, berdasarkan informasi dari Pratu Mahfud (anggota Provost Kodam IM) bahwa Terdakwa ada membawa uang banyak.
7. Bahwa Asintel Kasdam IM setelah mendengar laporan Saksi tersebut, langsung melakukan pengecekan ke dalam kamarnya, hasil pengecekan tersebut Asintel Kasdam mengetahui bahwa Terdakwa sewaktu pergi meninggalkan Kesatuan ada membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolpor dan uang milik Asintel Kasdam IM sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang disimpan di lemari dalam kamar Asintel Kasdam .
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 012/TU, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 11 April 2016, setelah dijemput oleh Pabandyapam a.n. Mayor Inf Dey Rayusyah, dan Terdakwa kembali ke Kesatuan bukan atas inisiatif kesadaran sendiri, melainkan karena di tangkap pada hari Jumat tanggal 8 April 2016, di Pekanbaru, Prov Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di di Rindam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Batu Raja Dodiklatpur Rindam II/SWJ, selanjutnya akhir tahun 2012 setelah lulus, kemudian ditugaskan di Yonif 116/GS, pada tahun 2013 diperbantukan sebagai Ajudan rumah Kasrem 012/TU a.n. Letkol Inf Raden Andi Roediprijatna Wiradikusuma, selanjutnya pada bulan April 2015 dipindah tugaskan sebagai Asintel Kasdam IM, kemudian ditugaskan sebagai Ajudan rumah Asintel Kasdam IM dan sampai sengan sekarang masih berdinias aktif dengan pangkat Pratu, NRP 31120052711091, Jabatan Operator Komputer Setum, Kesatuan Korem 012/TU.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 Wib, sewaktu berada di rumah kediaman Asintel Kasdam IM, Terdakwa merasa stres, tertekan dan khawatir karena sering dihubungi pacar Terdakwa a.n. Sdri. Widiya (tidak diperiksa) melalui HP, yang memberitahukan telah hamil dan akan melapor ke Asintel Kasdam IM.
3. Bahwa atas permintaan pertanggungjawaban dari Sdri. Widiya membuat Terdakwa merasa ketakutan dan timbul niat untuk lari meninggalkan Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa dalam tugas sehari-hari adalah mempersiapkan segala sesuatu keperluan Asintel sehingga Terdakwan diijinkan untuk masuk kamar dan membuka lemari Asintel Kasdam IM.
5. Bahwa saat Terdakwa ada niat untuk meninggalkan satuan lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolpor yang disimpan di lemari dalam kamar Asintel Kasdam IM.
6. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa a.n. Sdr. Feri (tidak diperiksa) lewat HP untuk minta dicarikan mobil rental untuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Ismunandar (tidak diperiksa) lewat HP untuk minta dijemput di rumah Asintel Kasdam IM, setelah Sdr. Ismunandar menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Vixion warna hitam, kemudian langsung menjumpai Sdr. Feri di Blang Padang, Banda Aceh.
7. Bahwa setelah Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Feri, kemudian berangkat menuju Lambaro dengan menggunakan mobil milik Sdr. Feri untuk mengambil mobil rental jenis Avanza Veloz warna putih Nopol 1965 XY.
8. Bahwa Terdakwa dengan pemilik mobil membuat kesepakatan secara tidak tertulis dengan menjelaskan bahwa mobil tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sewa selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, selanjutnya Terdakwa membayar lunas harga sewa mobil tersebut sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah).

9. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan mobil rental jenis Avanza Veloz warna putih Nopol 1965 XY, kembali menemui Sdr. Ismunandar di Balang Padang dan mengajaknya untuk menemani Terdakwa pergi jalan-jalan ke Madan, kemudian Sdr. Ismunandar menyetujui ajakan Terdakwa.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Ismunandar tiba di Kota Medan dan menginap di penginapan Padang Bulan.
11. Bahwa selama Terdakwa berada di Medan, kegiatan Terdakwa dan Sdr. Ismunandar adalah berfoya-foya setiap malam pergi ke Discotik dengan Prada Zoni Efendi Ta Paldam IBB sebagai penunjuk jalan dengan ditemani wanita penghibur.
12. bahwa selama 5 (lima) hari di Medan, Sdr. Ismunandar minta kembali ke Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa memberi uang saku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Ismunandar, sedangkan Terdakwa berada di Medan selama 1 (satu) Minggu.
13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa berangkat sendiri menuju Bukit Tinggi Padang, Sumatera Barat, dengan menggunakan mobil rental jenis Avanza Veloz warna putih Nopol 1965 XY dan menginap selama 1 (satu) malam di penginapan di Bukit Tinggi.
14. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2015 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru, Riau, setelah tiba di Pekanbaru Terdakwa berjumpa dengan Sdri. Fajar (tidak diperiksa) sebagai penunjuk jalan, kemudian Terdakwa menginap di rumah kost teman Sdri. Fajar selama 1 (satu) malam di daerah Marpoyan, Pekanbaru, Riau.
15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, atas bantuan Sdri. Fajar, Terdakwa menemukan rumah kost di daerah Marpoyan Air Dingin, Pekanbaru, Riau, selama tinggal di Pekanbaru, Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Stefani Delwanti dan kegiatan Terdakwa adalah berfoya-foya setiap malam pergi ke Discotik SP Pekanbaru dengan Sdri. Stefani Delwanti dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Alfa, Pekanbaru.
16. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari Denpom dan Pam Intel Korem, Pekanbaru Riau, di depan SPBU dekat MTQ Pekanbaru, Riau, sewaktu Terdakwa dengan Sdri. Stefani Delwanti sedang makan sate gerobak di pinggir jalan.
17. Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver dan 3 (tiga) butir amunisi di dalam mobil jenis Avanza Veloz warna putih Nopol 1965 XY, berdasarkan temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Denpom Pekanbaru, guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
18. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 012/TU, Terdakwa tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui suratmaupun telepon.

19. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.
20. Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa masih ingin berdinasi di TNI AD dan bersedia untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh para Saksi dalam pemeriksaan dipersidangan setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat sehingga dapat memperkuat tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b UU Nomor 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

1. 6 (enam) lembar Daftar Absens Setum Korem 012/T U bulan Pebruari 2016.
2. 5 (lima) lembar Daftar Absens Setum Korem 012/TU bulan Maret 2016.
3. 4 (empat) lembar Daftar Absens Setum Korem 012/T U bulan April 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas yang menerangkan ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuan dengan keterangan TK sejak tanggal 21 Pebruari sampai dengan 8 April 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti Surat dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di di Rindam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Batu Raja Dodiklatpur Rindam II/SWJ, selanjutnya akhir tahun 2012 setelah lulus, kemudian ditugaskan di Yonif 116/GS, pada tahun 2013 diperbantukan sebagai Ajudan rumah Kasrem 012/TU a.n. Letkol Inf Raden Andi Roediprijatna Wiradikusuma, selanjutnya pada bulan April 2015 dipindah tugaskan sebagai Asintel Kasdam IM, kemudian ditugaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ajudan rumah Asintel Kasdam IM dan sampai sengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Pratu, NRP 31120052711091, Jabatan Operator Komputer Setum, Kesatuan Korem 012/TU.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 Wib, sewaktu berada di rumah kediaman Asintel Kasdam IM, Terdakwa merasa stres, tertekan dan khawatir karena sering dihubungi pacar Terdakwa a.n. Sdri. Widiya (tidak diperiksa) melalui HP, yang memberitahukan telah hamil dan akan melapor ke Asintel Kasdam IM.
3. Bahwa benar atas permintaan pertanggungjawaban dari Sdri. Widiya membuat Terdakwa merasa ketakutan dan timbul niat untuk lari meninggalkan Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam tugas sehari-hari adalah mempersiapkan segala sesuatu keperluan Asintel sehingga Terdakwan diijinkan untuk masuk kamar dan membuka lemari Asintel Kasdam IM.
5. Bahwa benar saat Terdakwa ada niat untuk meninggalkan satuan lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolpor yang disimpan di lemari dalam kamar Asintel Kasdam IM.
6. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa a.n. Sdr. Feri (tidak diperiksa) lewat HP untuk minta dicarikan mobil rental untuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Ismunandar (tidak diperiksa) lewat HP untuk minta dijemput di rumah Asintel Kasdam IM, setelah Sdr. Ismunandar menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Vixion warna hitam, kemudian langsung menjumpai Sdr. Feri di Blang Padang, Banda Aceh.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Feri, kemudian berangkat menuju Lambaro dengan menggunakan mobil milik Sdr. Feri untuk mengambil mobil rental jenis Avanza Veloz warna putih Nopol 1965 XY.
8. Bahwa benar Terdakwa dengan pemilik mobil membuat kesepakatan secara tidak tertulis dengan menjelaskan bahwa mobil tersebut Terdakwa sewa selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perharl, selanjutnya Terdakwa membayar lunas harga sewa mobil tersebut sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan mobil rental jenis Avanza Veloz warna putih Nopol 1965 XY, kembali menemui Sdr. Ismunandar di Balang Padang dan mengajaknya untuk menemani Terdakwa pergi jalan-jalan ke Madan, kemudian Sdr. Ismunandar menyetujui ajakan Terdakwa.
10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Ismunandar tiba di Kota Medan dan menginap di penginapan Padang Bulan.
11. Bahwa benar selama Terdakwa berada di Medan, kegiatan Terdakwa dan Sdr. Ismunandar adalah berfoya-foya setiap malam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Discotik dengan Prada Zoni Efendi Ta Paldam VBB sebagai penunjuk jalan dengan ditemani wanita penghibur.

12. bahwa benar selama 5 (lima) hari di Medan, Sdr. Ismunandar minta kembali ke Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa memberi uang saku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Ismunandar, sedangkan Terdakwa berada di Medan selama 1 (satu) Minggu.
13. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 07.00 Wlb, Terdakwa berangkat sendiri menuju Bukit Tinggi Padang, Sumatera Barat, dengan menggunakan mobil rental jenis Avanza Veloz warna putih Nopol 1965 XY dan menginap selama 1 (satu) malam di penginapan di Bukit Tinggi.
14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2015 sekira pukul 07.30 Wlb, Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru, Riau, setelah tiba di Pekanbaru Terdakwa berjumpa dengan Sdri. Fajar (tidak diperiksa) sebagai penunjuk jalan, kemudian Terdakwa menginap di rumah kost teman Sdri. Fajar selama 1 (satu) malam di daerah Marpoyan, Pekanbaru, Riau.
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, atas bantuan Sdri. Fajar, Terdakwa menemukan rumah kost di daerah Marpoyan Air Dingin, Pekanbaru, Riau, selama tinggal di Pekanbaru, Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Stefani Delwanti dan kegiatan Terdakwa adalah berfoya-foya setiap malam pergi ke Discotik SP Pekanbaru dengan Sdri. Stefani Delwanti dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Alfa, Pekanbaru.
16. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari Denpom dan Pam Intel Korem, Pekanbaru Riau, di depan SPBU dekat MTQ Pekanbaru, Riau, sewaktu Terdakwa dengan Sdri. Stefani Delwanti sedang makan sate gerobak di pinggir jalan.
17. Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolper dan 3 (tiga) butir amunisi di dalam mobil jenis Avanza Veloz warna putih Nopol 1965 XY, berdasarkan temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Denpom Pekanbaru, guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
18. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 012/TU, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui suratmaupun telepon.
19. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.
20. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danrem 012/TU, sejak hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sampai dengan hari Kamis tanggal 7 April 2016 secara berturut-turut selama 47 (empat puluh tujuh) hari.
21. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa diwilayah Korem 012/TU, selanjutnya dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Pratu Yayan Hendi Putra, NRP 31120052711091, Jabatan Operator Komputer Setum, Kesatuan Korem 012/TU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0103/Aut, tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

23. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa masih bersedia menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan dinas kembali dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (requisitoir) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di di Rindam II/SWJ, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan Infantri di Batu Raja Dodiklatpur Rindam II/SWJ, selanjutnya akhir tahun 2012 setelah lulus, kemudian ditugaskan di Yonif 116/GS, pada tahun 2013 diperbantukan sebagai Ajudan rumah Kasrem 012/TU a.n. Letkol Inf Raden Andi Roediprijatna Wiradikusuma, selanjutnya pada bulan April 2015 dipindah tugaskan sebagai Asintel Kasdam IM, kemudian ditugaskan sebagai Ajudan rumah Asintel Kasdam IM dan sampai sengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu, NRP 31120052711091, Jabatan Operator Komputer Setum, Kesatuan Korem 012/TU.

2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini dengan mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Pratu.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danrem 012/U Nomor: Kep / 45 / Pera / VI / 2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Penyerahan Perkara yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Yayan Hendi Pratu NRP 31120052711091, Operator Komputer SetumKorem 012/TU.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin"
 - Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif kesalahan maka dibenarkan bagi Majelis untuk memilih unsur mana bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan Majelis cenderung untuk membuktikan "dengan sengaja".
 - Bahwa menurut MvT yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.
 - Bahwa "melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa a.n. Sdr. Feri (tidak diperiksa) lewat HP untuk minta dicarikan mobil rental untuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Ismunandar (tidak diperiksa) lewat HP untuk minta dijemput di rumah Asintel Kasdam IM, setelah Sdr. Ismunandar menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Vixion warna hitam, kemudian langsung menjumpai Sdr. Feri di Blang Padang, Banda Aceh.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Feri, kemudian berangkat menuju Lambaro dengan menggunakan mobil milik Sdr. Feri untuk mengambil mobil rental jenis Avanza Veloz warna putih Nopol 1965 XY.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan pemilik mobil membuat kesepakatan secara tidak tertulis dengan menjelaskan bahwa mobil tersebut Terdakwa sewa selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, selanjutnya Terdakwa membayar lunas harga sewa mobil tersebut sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan mobil rental jenis Avanza Veloz warna putih Nopol 1965 XY, kembali menemui Sdr. Ismunandar di Balang Padang dan mengajaknya untuk menemani Terdakwa pergi jalan-jalan ke Madan, kemudian Sdr. Ismunandar menyetujui ajakan Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Ismunandar tiba di Kota Medan dan menginap di penginapan Padang Bulan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa berada di Medan, kegiatan Terdakwa dan Sdr. Ismunandar adalah berfoya-foya setiap malam pergi ke Discotik dengan Prada Zoni Efendi Ta Paldam VBB sebagai penunjuk jalan dengan ditemani wanita penghibur.
7. bahwa benar selama 5 (lima) hari di Medan, Sdr. Ismunandar minta kembali ke Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa memberi uang saku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Ismunandar, sedangkan Terdakwa berada di Medan selama 1 (satu) Minggu.
8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa berangkat sendiri menuju Bukit Tinggi Padang, Sumatera Barat, dengan menggunakan mobil rental jenis Avanza Veloz warna putih Nopol 1965 XY dan menginap selama 1 (satu) malam di penginapan di Bukit Tinggi.
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2015 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru, Riau, setelah tiba di Pekanbaru Terdakwa berjumpa dengan Sdri. Fajar (tidak diperiksa) sebagai penunjuk jalan, kemudian Terdakwa menginap di rumah kost teman Sdri. Fajar selama 1 (satu) malam di daerah Marpoayan, Pekanbaru, Riau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, atas bantuan Sdri. Fajar, Terdakwa menemukan rumah kost di daerah Marpoyan Air Dingin, Pekanbaru, Riau, selama tinggal di Pekanbaru, Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Stefani Delwanti dan kegiatan Terdakwa adalah berfoya-foya setiap malam pergi ke Discotik SP Pekanbaru dengan Sdri. Stefani Delwanti dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Alfa, Pekanbaru.

11. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari Denpom dan Pam Intel Korem, Pekanbaru Riau, di depan SPBU dekat MTQ Pekanbaru, Riau, sewaktu Terdakwa dengan Sdri. Stefani Delwanti sedang makan sate gerobak di pinggir jalan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danrem 012/TU, sejak hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sampai dengan hari Kamis tanggal 7 April 2010 secara berturut-turut selama 47 (empat puluh tujuh) hari.
3. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Korem 012/TU, selanjutnya dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Pratu Yayan Hendi Putra, NRP 31120052711091, Jabatan Operator Komputer Setum, Kesatuan Korem 012/TU.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0103/Aut, tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 07.00 Wlb, Terdakwa berangkat sendiri menuju Bukit Tinggi Padang, Sumatera Barat, dengan menggunakan mobil rental jenis Avanza Veloz warna putih Nopol 1965 XY dan menginap selama 1 (satu) malam di penginapan di Bukit Tinggi.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2015 sekira pukul 07.30 Wlb, Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru, Riau, setelah tiba di Pekanbaru Terdakwa berjumpa dengan Sdri. Fajar (tidak diperiksa) sebagai penunjuk jalan, kemudian Terdakwa menginap di rumah kost teman Sdri. Fajar selama 1 (satu) malam di daerah Marpoyan, Pekanbaru, Riau.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, atas bantuan Sdri. Fajar, Terdakwa menemukan rumah kost di daerah Marpoyan Air Dingin, Pekanbaru, Riau, selama tinggal di Pekanbaru, Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Stefani Delwanti dan kegiatan Terdakwa adalah berfoya-foya setiap malam pergi ke Discotik SP Pekanbaru dengan Sdri. Stefani Delwanti dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Alfa, Pekanbaru.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari Denpom dan Pam Intel Korem, Pekanbaru Riau, di depan SPBU dekat MTQ Pekanbaru, Riau, sewaktu Terdakwa dengan Sdri. Stefani Delwanti sedang makan sate gerobak di pinggir jalan.
5. Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolper dan 3 (tiga) butir amunisi di dalam mobil jenis Avanza Veloz warna putih Nopol 1965 XY, berdasarkan temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Denpom Pekanbaru, guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 012/TU, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui suratmaupun telepon.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.
8. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Danrem 012/TU, sejak hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sampai dengan hari Kamis tanggal 7 April 2016 secara berturut-turut selama 47 (empat puluh tujuh) hari.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan satuan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa cenderung berbuat semaunya tidak memperdulikan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku bagi dirinya baik sebagai warga negara terlebih lagi Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang telah diatur tindakan serta perilakunya, baik didalam masyarakat maupun di kesatuannya.
2. Bahwa pada hekekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Sdri. Widiya meminta pertanggungjawaban epada erdakwa karena dirinya sudah hamil apabila Terdakwa tidak mau akan dilaporkan kepada Komandan Terdakwa Asintel Kasdam IM.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas yang dibebankan kepada Terdakwa yang dapat mengakibatkan tugas pokok satuan menjadi terganggu. .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa Asintel Kasdam IM mengalami kerugian uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) yang merupakan atasan Terdakwa sendiri.
2. Akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama TNI AD khususnya Kodim 0103/Aut.
3. Terdakwa kembali kekesatuan karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 6 (enam) lembar Daftar Absens Setum Korem 012/T U bulan Pebruari 2016.
2. 5 (lima) lembar Daftar Absens Setum Korem 012/TU bulan Maret 2016.
3. 4 (empat) lembar Daftar Absens Setum Korem 012/T U bulan April 2016.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut merupakan keterangan yang menyatakan ketidak hadirannya Terdakwa di kesatuan Korm 012/TU dan erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yayan Hendi Putra Pratu, 31120052711091 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Absens Setum Korem 012/T U bulan Pebruari 2016.
- 5 (lima) lembar Daftar Absens Setum Korem 012/TU bulan Maret 2016.
- 4 (empat) lembar Daftar Absens Setum Korem 012/T U bulan April 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta J.M Siahaan, S.H., M.Hum Kapten Chk NRP 2920087781171 dan Arif Sudibya, S.H Kapten Chk NRP 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H Mayor Chk NRP 11020019950478 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H Letda Chk NRP 21000015161077 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

J.M Siahaan, S.H.,M.Hum
Kapten Chk NRP. 2920087781171

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H
Kapten Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobri Antony, S.H

Letda Chk NRP 21000015161077

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)